



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-483 KOTA JAKARTA
DAN HARI ULANG TAHUN KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2010, akan dilaksanakan berbagai acara dan rangkaian kegiatan yang secara menyeluruh diintegrasikan penyelenggaraannya oleh unit-unit kerja/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk suksesnya kelancaran penyelenggaraan acara/kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-483 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE- 483 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : **Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang tahun ke- 483 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut :**

Pelindung : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya
 4. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara
 5. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat
 6. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

Ketua : **Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

Wakil Ketua : **Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Ketua Harian : **Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta**

Sekretaris : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Bendahara : **Sri Suhartati**

Anggota :

a. Bidang Dekorasi, Publikasi dan Keprotokolan

1. Subbidang Dekorasi Kota :
 - a) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 - d) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
2. Subbidang Publikasi :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Subbidang Keprotokolan
 - a) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi

b. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan

1. Subbidang Kepegawaian :
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
2. Subbidang Kemasyarakatan :
 - a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - f) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 - g) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi

c. Bidang Kegiatan Unggulan :

1. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
2. Subbidang Keolahragaan dan Pemuda :
 - a) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Subbidang Keagamaan
 - a) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Pusat Pembinaan Rohani Pegawai Provinsi DKI Jakarta


4. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi :
 - a) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Subbidang Peresmian Proyek Pembangunan :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perhubungan
 1. Subbidang Keamanan/Ketertiban :
 - a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 - b) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 2. Subbidang Perhubungan :
 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (koordinator)
 3. Subbidang Kesehatan :
 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (koordinator)

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-483 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh para Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-483 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2010, dengan rincian tugas ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Sipil lainnya, TNI-Polri dan mitra yang bersedia membantu.
- KELIMA** : Dalam hal pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Sekretaris Panitia dapat membentuk Sekretariat Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-483 Kota Jakarta Tahun 2010 dan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

- KEENAM** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KETUJUH** : Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010.
- KEDELAPAN** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan segi efisiensi, penghematan dan kemampuan keuangan daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya
7. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara
8. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat
9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
16. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
18. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta